

## **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa di Desa Bulakamba Kabupaten Brebes**

**Sachlina Dwike Isdiyanti<sup>1</sup> Vivi Oktari<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [sachlinadwike24@gmail.com](mailto:sachlinadwike24@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Latar belakang penelitian ini mengacu pada pentingnya tata kelola pemerintah yang baik untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemerintahan desa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan administrasi Desa Bulakamba. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dalam realisasi anggaran dana desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok berfokus. Penelitian ini memperoleh informasi dan sumber data dari kepala desa, aparatur pemerintahan desa, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Bulakamba berjalan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala di dalamnya. Pengelolaan keuangan juga menunjukkan tingkat transparansi yang relatif baik, namun masyarakat masih kesulitan memahami laporan keuangan yang diberikan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga diberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Dana Desa, Pemerintahan Desa, Realisasi Anggaran



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai disahkan pada 25 April 2024 menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan tentang desa dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, serta mengakomodasi berbagai aspirasi seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Alasan utamanya adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan berkeadilan, memperjelas kewenangan desa, dan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa. Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh penduduk atau sekelompok keluarga yang dipimpin oleh kepala desa. Di Indonesia, sebutan desa yaitu wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan. Peraturan Pemerintah No. 60/2014 berkaitan dengan tata kelola Dana Desa, yang mengatur penggunaan dan pengelolaannya. Peraturan ini mengatur beberapa aspek dalam tata kelola Dana Desa, termasuk sumber pembiayaan, alokasi dana, dan protokol penggunaannya. Menurut Sari (2017) Dana desa dialokasikan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Dana desa juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha dan peningkatan pendapatan serta perluasan wilayah ekonomi individu warga kelompok masyarakat. Prinsip akuntabilitas dan efektivitas serta efisiensi perlu diterapkan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.


Desa Bulakamba merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Karakteristik yang dimiliki ialah wilayah yang cukup menguntungkan posisinya karena dilalui jalur pantura dan didukung oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang beragam dengan jumlah penduduk yang relatif padat dan tingkat ekonomi tinggi mulai dari pertanian dan perdagangan hingga industri rumah tangga. Potensi besar yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan penduduknya perlu diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik supaya pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Menurut Pristiyanto (2015:10), Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengatasi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan, menciptakan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan potensi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur pengelolaan keuangan desa yang menekankan pada pentingnya pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana APBDes harus disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dievaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dikarenakan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal dan keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah desa serta faktor lain yang bersifat teknis dan nonteknis.

Penelitian ini menjelaskan masalah terkait apakah penggunaan dana desa di Desa Bulakamba telah mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan dan apakah sudah merata pembangunannya serta bagaimana tingkat transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bulakamba yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa di Desa Bulakamba serta sejauh mana pembangunan yang sedang berjalan di Desa Bulakamba. Pengalokasian dana desa yang baik dapat dilihat dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Tanpa partisipasi dari masyarakat program pembangunan desa tidak akan berjalan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakatnya karena akan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana desa.

## METODE KUALITATIF

Kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana pengelolaan Dana Desa yang berlangsung di Desa Bulakamba. Pendekatan ini menekankan pemahaman tentang makna dan pengalaman serta dinamika sosial yang terjadi dalam pemerintahan desa berdasarkan pandangan para pelaku yang terlibat secara langsung dan masyarakat yang merasakan dampaknya dengan tidak hanya melihat hasil akhir dari pengelolaan Dana Desa, tetapi juga memperhatikan proses dan pola interaksi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaannya.

Kerangka Berpikir



Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa dan pegawai pemerintah desa serta sejumlah masyarakat yang akrab dan ikut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk memperoleh informasi yang menyeluruh tentang bagaimana mekanisme kerja dan masalah-masalah yang dihadapi serta pandangan berbagai pihak mengenai pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Langkah kedua adalah observasi partisipatif untuk melihat secara langsung bagaimana proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program yang dijalankan di lapangan dalam konteks sosial budaya desa dan pola kerja pemerintah desa serta kondisi nyata yang tidak sepenuhnya terungkap dalam wawancara. Yang terakhir adalah diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) sebagai cara untuk mengumpulkan pandangan bersama dan menganalisis masalah secara terpadu serta mengidentifikasi solusi berdasarkan pengalamannya. Data yang didapatkan dari ketiga tahapan tersebut kemudian dikaji dengan berfokus pada pencarian makna dan identifikasi pola tertentu serta pemahaman tentang hubungan antar fenomena yang muncul. Proses analisis dilakukan secara bertahap mulai dari mereduksi data dan menampilkan data hingga menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan ilmiah dengan menerapkan teknik triangulasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pengelolaan dana.

### Kajian Literatur

Desa Bulakamba merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bulakamba letaknya sangat strategis karena berada disepanjang jalur utama jalan pantura dengan dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Amin Kariri dengan 1 Sekretaris dan 8 Perangkat Desa. Kantor Kepala Desa Bulakamba terletak di Jl. Pantura Bulakamba RT. 02 RW. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah 52253. Desa Bulakamba terdapat 5 RW dan 20 RT dengan jumlah warga ± 8.400 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Desa Bulakamba adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pologading
- Sebelah Timur : Desa Pakijangan
- Sebelah Selatan : Desa Bulusari dan Desa Karangsari
- Sebelah Barat : Desa Grinting

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa yang mengatur penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan adanya otonomi di Desa yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk memanfaatkan Dana Desa yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan untuk desa (Muhammad Al-Qausar : 2023).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dana desa dimanfaatkan untuk memberikan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Kewenangan keuangan desa diatur Peraturan Desa (Perdes) menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan peraturan tentang dana desa diatas, dapat dipahami bahwa pemerintah desa wajib mengalokasikan dan menyalurkan dana desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa untuk kualitas hidup

dan kesejahteraan warganya. Tujuan utama kegiatan Alokasi Dana Desa adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program dana desa dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam program serta pengawasan penggunaan dana desa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan (Rahman & Saputra, 2022). Menurut Handoko (1995), Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Program yang efektif adalah ketika hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Mahmudi : 2017). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah petunjuk status kemajuan dan kemandirian desa yang digunakan pemerintah. Tujuannya untuk menetapkan status desa, apakah desa tersebut Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal atau Sangat Tertinggal. Desa Bulakamba termasuk kedalam Desa Maju. Suatu desa dikatakan Desa Maju ialah ketika desa tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengatur sumber daya sosial dan ekonomi serta lingkungan untuk menyejahterakan hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Menurut V. Wiratna Sujarwani (2019), Dengan tata kelola keuangan desa yang baik akan terciptalah desa-desa yang mandiri dan tercapainya pembangunan Indonesia yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara Penggunaan Dana Desa Bulakamba sudah sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Akan tetapi untuk prioritas penggunaan dana desa masih belum tepat sasaran dikarenakan pengoperasiannya sekarang harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Dana Desa Nomor 108 Tahun 2025 yang point nya dana desa diutamakan untuk pembangunan desa berkelanjutan, pengentasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, stunting dan penerapan desa digital. Adapun untuk prioritas penggunaan dana desa tentunya setiap desa berbeda beda tergantung pada kebutuhan masing – masing desa. Pelaksanaan program di Desa Bulakamba hingga saat ini tidak pernah mengalami keterlambatan penyaluran yang bisa menimbulkan lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Program yang sedang berjalan di Desa Bulakamba yaitu penanganan jalan yang tidak layak dilewati dan ketahanan pangan yang ditangani Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta program yang masih dalam proses yaitu Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih salah satu program kerja nasional Presiden Prabowo Subianto. Dana desa dapat dikembalikan karena ada program - program yang belum tersalurkan. Program – program di Desa Bulakamba sudah berjalan efektif karena penyalurnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Dana Desa Nomor 108 Tahun 2025.

Pengelolaan Dana Desa dianggap kurang efisien karena pelaksanaanya tidak sesuai hasil yang dirancang dan dimusyawarahkan dengan tim Rencana Kerja Pemerintah Desa dan masyarakat. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta perubahan peraturan yang kerap terjadi menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini dapat memengaruhi berjalannya kinerja pemerintah desa karena masih adanya aparatur desa yang berusia lanjut dan kurang memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen – dokumen yang dibutuhkan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Dana Desa Nomor 108 Tahun 2025 prioritas Pembangunan desa yaitu penerapan desa digital, jika Sumber Daya Manusia (SDM) nya kurang menguasai maka akan sangat menghambat dalam penyusunan anggaran yang mana sekarang banyak disalurkan melalui aplikasi – aplikasi dan web yang penggunanya harus mampu mengoperasikan dan menguasai. Dari uraian di atas diharapkan kepala desa beserta dengan perangkatnya mampu terus mempertahankan dan memperbaiki pengelolaan dana desa dengan amanah dan transparan serta profesional dan juga selalu membuka ruang partisipasi dengan masyarakatnya serta melakukan peningkatan kapasitas keterampilan perangkat desanya.

### **Dana Desa**

Dana Desa merupakan alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditujukan bagi APBD Kabupaten/Kota guna mendukung pembangunan infrastruktur dan prakarsa pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pemerintahan desa (Purnamasari, Nina, Barus, & Kulsum, 2018). Dana Desa juga bersumber dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah (Bancin & Hasibuan, 2023). Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah berbasis masyarakat di tingkat desa.

### **Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah sebuah peraturan yang ada di tingkat desa yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan cara pengeluaran dana desa selama satu tahun. APBDes berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengelola desa dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait seluruh kegiatan dan aktivitas desa kepada masyarakat dan juga pemerintah mengenai pengelolaan dana dan pelaksanaan program yang didanai menggunakan uang desa (Sujarweni, 2015:33). APBDes terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Desa dan Belanja Desa serta Pembiayaan Desa. Pembiayaan desa meliputi seluruh penghasilan yang harus dikembalikan atau pembayaran yang akan diperoleh kembali, baik pada tahun anggaran yang sama maupun pada tahun anggaran mendatang.

**Tabel 1. Anggaran & Realisasi APB Desa Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% (Realisasi)
1	Dana Desa	Rp1.515.134.000,00	Rp1.515.134.000,00	100%
2	BHPRD	Rp153.808.000,00	Rp83.187.950,00	54%
3	Alokasi Dana Desa	Rp410.257.341,00	Rp405.676.405,00	98%
4	Pembiayaan	Rp27.587.437,00	Rp27.587.437,00	100%
5	Total	Rp2.106.786.778,00	Rp2.031.585.792,00	96%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Bulakamba pada Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa sudah baik dengan total persentase realisasi sebesar 96%. Pada tahun 2024 ini anggaran dana desa dan realisasinya sudah seimbang yaitu sebesar Rp 1.515.134.000. Pada Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masih tergolong rendah dengan persentase sebesar 54%, untuk anggarannya sebesar Rp 153.808.000, sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp 83.187.950. Untuk Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa sudah baik dengan persentase sebesar 98%, untuk anggarannya yaitu sebesar Rp 410.257.341, sedangkan realisasinya sebesar Rp 405.676.405. Untuk pembiayaan sudah seimbang dengan persentase 100%.

### **Pelaporan Dana Desa**

Dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya terkait pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah yang lebih tinggi, yaitu Camat dan juga Bupati atau Walikota. Selain itu, pemerintah desa juga harus memberikan informasi mengenai aktivitasnya kepada masyarakat. Proses pelaporan keuangan dana desa Bulakamba berlangsung dengan mengalirkan data dari desa Bulakamba ke kecamatan Bulakamba, kemudian dari kecamatan Bulakamba diteruskan ke kabupaten Brebes. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk laporan desa tersebut mencakup Surat Pertanggungjawaban serta foto-foto yang menunjukkan kegiatan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 2. Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Bulakamba Kabupaten Brebes**

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2022	Rp2.601.454.575,00	Rp2.515.058.780,00
2023	Rp1.753.936.396,00	Rp1.745.065.920,00
2024	Rp2.508.099.341,00	Rp2.417.838.402,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Bulakamba pada Tahun 2022 – 2024

## Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting dalam pengelolaan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa Dana Desa dimanfaatkan dengan cara yang sesuai dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan serta laporan anggaran kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa dan papan informasi publik serta laporan tahunan. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola anggaran yang ada untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan sesuai peraturan yang ada. Akuntabilitas dapat dilihat dari cara pemerintah desa melaporkan dan mengawasi kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten serta pendamping desa. Setiap langkah dalam penggunaan Dana Desa mulai dari perencanaan, verifikasi, penyaluran, hingga pelaporan dilaksanakan sesuai dengan regulasi seperti Permendagri dan Peraturan Menteri Desa. Pemerintah Desa Bulakamba juga membuat laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara berkala untuk memenuhi kewajiban administratif dan akuntabilitas kepada publik.

Dengan keterlibatan masyarakat dan mekanisme pelaporan yang jelas dalam perencanaan dan pengawasan untuk memastikan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara bertahap serta perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dan sistem dokumentasi serta penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di masa yang akan datang. Seberapa besar Dana Desa dapat bermanfaat bagi masyarakat diukur dari pengeluaran yang terarah dan terencana serta sesuai dengan prioritas pembangunan. Di Desa Bulakamba, alokasi anggaran Dana Desa ditujukan untuk berbagai sektor yang telah ditentukan melalui pertemuan desa serta mengikuti aturan nasional terkait prioritas penggunaan Dana Desa. Secara umum, pengeluaran Dana Desa di Desa Bulakamba terbagi dalam beberapa kategori utama, yaitu:

- pemerintahan desa,
- pembangunan desa,
- pembinaan masyarakat,
- pemberdayaan masyarakat.

Dalam aspek pembangunan desa, pengeluaran Dana Desa digunakan untuk mendanai proyek fisik seperti perbaikan jalan desa, rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan air bersih, serta peningkatan infrastruktur umum lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan kemampuan ekonomi lokal lewat pelatihan dan dukungan bagi usaha mikro serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dana Desa digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan desa dan kegiatan pembinaan masyarakat, termasuk keamanan dan ketertiban serta kegiatan sosial dan keagamaan. Penggunaan dana desa diperlukan untuk menjaga mutu pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan pengalokasian dana desa ditentukan oleh kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta kualitas yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Pemerintah Desa Bulakamba menerapkan sistem anggaran yang transparan dan memverifikasi kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala kepada pemerintah supradesa dan masyarakat untuk menjamin pengeluaran berjalan secara efisien. Struktur pengeluaran Dana Desa di Desa Bulakamba mencerminkan usaha pemerintah desa dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat serta perlunya evaluasi yang berkelanjutan supaya pengeluaran Dana Desa dapat lebih responsif terhadap keperluan masyarakat dan mencegah pemborosan anggaran serta

memastikan bahwa seluruh program yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan desa.

### Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa mengarah pada tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target yang telah direncanakan melalui kegiatan dan program yang didanai oleh anggaran desa. Suatu penggunaan Dana Desa dinilai efektif apabila output dan outcome dari kegiatan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata serta sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa. Efektivitas tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari tingkat kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan tujuan pembangunan desa. Untuk menganalisis rasio efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan dengan anggaran pendapatan sebagai berikut :

$$\text{Rumus Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Rasio Efektivitas Keuangan Kantor Desa Bulakamba Kabupaten Brebes**

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
2022	Rp2.515.058.780,00	Rp2.601.454.575,00	96%	Hampir efektif
2023	Rp1.745.065.920,00	Rp1.753.936.396,00	99%	Hampir efektif
2024	Rp2.417.838.402,00	Rp2.508.099.341,00	96%	Hampir efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Bulakamba pada Tahun 2022 – 2024

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa total pendapatan dana desa Desa Bulakamba pada tahun 2022 mencapai Rp2.601.454.575, dan total pengeluarannya sebesar Rp2.515.058.780 dengan persentase 96%. Pada tahun 2023 dengan total pendapatan sebesar Rp1.753.936.396 dan total pengeluaran sebesar Rp1.745.065.920 dengan rasio efektivitas sebesar 99%. Pada tahun 2024 total pendapatannya sebesar Rp2.508.099.341 dan total pengeluarannya sebesar Rp2.417.838.402 dengan rasio efektivitas sebesar 96%. Pengelolaan dana desa di Desa Bulakamba pada tahun 2022 – 2024 sudah menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Tingkat efektivitas tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga kemampuan penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dan di musyawarahkan dalam Musyawah Desa (MusDes). Penggunaan anggaran dapat dikatakan efektif apabila sasaran kegiatan dapat tercapai dan prioritas kebutuhan masyarakat terpenuhi.

### Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa mengarah pada kemampuan pemerintah desa memanfaatkan berbagai sumber daya seperti anggaran, waktu, tenaga kerja dan material sehingga dapat menghasilkan hasil pembangunan yang maksimal dengan biaya serendah mungkin. Secara sederhana, efisiensi berfokus pada perbandingan antara input dan output. Kegiatan dianggap efisien jika hasil yang diperoleh sesuai atau bahkan lebih banyak dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Di Desa Bulakamba yang terletak di Kabupaten Brebes, efisiensi dalam penggunaan Dana Desa dapat dilihat dari beberapa aspek penting, seperti ketepatan dalam mengalokasikan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, pengendalian biaya, serta pengelolaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Desa

Bulakamba berupaya guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya melalui perencanaan anggaran yang berbasis pada prioritas, yaitu dengan menyesuaikan program pembangunan terhadap kebutuhan yang mendesak dan potensi desa. Upaya tersebut memungkinkan kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan meminimalkan pemborosan anggaran. Untuk menganalisis rasio efisiensi pemanfaatan dana desa dapat dilihat dengan membandingkan realisasi belanja yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pendapatan}}} \times 100\%$$

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Kantor Desa Bulakamba Kabupaten Brebes**

Tahun	Realisasi Belanja ADD (Rp)	Realisasi ADD (Rp)	Rasio Efisiensi	Kemampuan Keuangan
2022	Rp3.061.809.573,00	Rp2.515.058.780,00	121%	Tidak efisien
2023	Rp1.711.385.373,00	Rp1.745.065.920,00	98%	Efisien
2024	Rp2.271.937.172,00	Rp2.407.448.667,00	94%	Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Bulakamba pada Tahun 2022 – 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Desa Bulakamba mengalami ketidakefisienan penggunaan anggaran karena rasionya mencapai 121%, yang mengindikasikan adanya kelebihan realisasi belanja dibandingkan dengan realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun tersebut. Sejak tahun 2023, Desa Bulakamba berhasil melakukan perbaikan yang berpengaruh dalam penggunaan dana desa, ditunjukkan dengan rasio efisiensi yang menurun menjadi 98% pada tahun 2023 dan 94 % pada tahun 2024. Terdapat tren perbaikan efisiensi penggunaan keuangan secara konsisten dari tahun 2022 (121%) hingga 2024 (94%), menunjukkan upaya yang berhasil dalam menekan belanja relatif terhadap realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## KESIMPULAN

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bulakamba telah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan telah tepat sasaran. Akan tetapi penerapan prioritas penggunaan dana desa masih belum sepenuhnya tepat. Kondisi ini dipengaruhi adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan pengelolaan dana desa beralih pada penerapan desa digital yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Dana Desa Nomor 108 Tahun. Pengelolaan Dana Desa dianggap kurang efisien karena pelaksanaanya tidak sesuai hasil yang dirancang dan dimusyawarahkan dengan tim Rencana Kerja Pemerintah Desa dan masyarakat. Rendahnya kualitas Sumber Daya manusia dan peraturan yang berubah – ubah menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini dapat menghambat keberlangsungan kinerja pemerintah desa akibat kualitas sumber daya manusia yang berusia lanjut dan keterbatasan kemampuan dalam penyusunan dokumen yang dibutuhkan. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, perlunya melakukan tindakan memperkuat kapasitas perangkat desa melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut mencakup pengelolaan keuangan desa, penyusunan dokumen administrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kemampuan komunikasi dalam melibatkan masyarakat. Pemerintah desa dapat menjalankan tugas secara lebih efektif dan dapat beradaptasi dengan perubahan peraturan maupun perkembangan teknologi yaitu dengan mutu Sumber Daya Manusia yang baik. Peningkatan keikutsertaan masyarakat berperan penting dalam pengambilan keputusan. Masyarakat perlu diberi ruang lebih besar untuk memahami dan mengawasi serta berkontribusi dalam

penyusunan perencanaan dan laporan keuangan desa. Keterlibatan ini berperan dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan desa yang dijalankan. Dengan adanya pengelolaan yang lebih baik, dana desa di Desa Bulakamba diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran, guna mendukung pelaksanaan Pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qausar, M. (2023). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Aulia, E., Tambunan, K., & Laila, N. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 59-68.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Hendrasmo, I., Adrians, A., Mega Nugraha, S. H., & Alamsyah, M. P. *Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa dalam Audit Dana Desa*. Penerbit Adab.
- Khadirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 187-202.
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129-140.
- Oktari, V., & Nur, S. A. (2024). Effectiveness of Strategic Performance and the Impact of Balanced Scorecard on DKI Jakarta Governments Achievements. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 903-910.
- Prantika, S. A., & Oktari, V. (2025). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 215–219.
- Prayadin, V. S., Azizah, C. A. A., Sukowati, I. D., Haqi, M. I. B., & Hidayah, H. A. (2025). Efektifitas Pengeluaran Dana Desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 736-751.
- Priyanti, R., Syafruddin, S., & Pamungkas, B. D. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 190-201.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara.
- Rahman, A., & Saputra, B. (2022). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*. 4(1), 59-68.
- Sari, Y. N. (2017). Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Langkat. *Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara*.
- Siregar, B. G., MM, H., Hasibuan, A. A., & Aswadi Lubis, S. E. (2023). *Efektivitas Program Dana Desa Menuju Desa Maju*. Bypass.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.